

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

**PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 64 TAHUN 2011
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 50 TAHUN 2012
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 64 TAHUN 2011
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 122 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 64 TAHUN 2011
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

Yogyakarta.bpk.go.id
**PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
2024**

**PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 64 TAHUN 2011
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 50 TAHUN 2012
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 64 TAHUN 2011
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 122 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 64 TAHUN 2011
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Peraturan Bupati Bantul Nomor 122 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,	BUPATI BANTUL,	BUPATI BANTUL,
Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan salah satu jenis retribusi daerah yang dipungut guna mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan	Menimbang : a. bahwa dengan adanya menara telekomunikasi di Kabupaten Bantul yang belum mempunyai Nilai Jual Obyek Pajak yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung potensi retribusi, maka diperlukan perubahan dan tambahan cara perhitungan retribusi menara telekomunikasi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu	Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu penyesuaian formulasi perhitungan besaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi;

Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Peraturan Bupati Bantul Nomor 122 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
mewujudkan kemandirian daerah; b. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, perlu diatur petunjuk pelaksanaannya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;	menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;	b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Peraturan Bupati Bantul Nomor 122 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;	Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;	Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Peraturan Bupati Bantul Nomor 122 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;	8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;	Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-

Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Peraturan Bupati Bantul Nomor 122 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
14. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informasi, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali	14. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informasi, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;	Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B Nomor 09 tahun 2011) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Peraturan Bupati Bantul Nomor 122 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul 7 Tahun 2010; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;	18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;	Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 1);
MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.	MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 64 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.	MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 64 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Peraturan Bupati Bantul Nomor 122 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
	Pasal I	Pasal I
	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 64), diubah sebagai berikut :	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 50 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 50) diubah sebagai berikut :
		1. Ketentuan pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
BAB I KETENTUAN UMUM		
Pasal 1	Tetap	Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Bantul. 2. Bupati adalah Bupati Bantul. 3. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul.		Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Menara telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat

Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Peraturan Bupati Bantul Nomor 122 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul. 5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 7. Jasa adalah kegiatan Pemerintahan Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.		berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi. 2. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 4. Jasa adalah kegiatan Pemerintahan Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Peraturan Bupati Bantul Nomor 122 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
9. Menara telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi. 10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah. 12. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat		5. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 7. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah. 8. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada

Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Peraturan Bupati Bantul Nomor 122 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.		retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 11. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 12. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah. 13. Daerah adalah Kabupaten Bantul. 14. Bupati adalah Bupati Bantul. 15. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul. 16. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Peraturan Bupati Bantul Nomor 122 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI		
Pasal 2 Setiap pelayanan pemanfaatan ruang untuk pendirian/pembangunan menara telekomunikasi dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.	Tetap	Tetap
Pasal 3 Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.	Tetap	Tetap
Pasal 4 Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.	Tetap	Tetap
Pasal 5 Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pelayanan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.	Tetap	Tetap

Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Peraturan Bupati Bantul Nomor 122 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
BAB III STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI		
	1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :	2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6 Struktur dan besarnya retribusi per 1 (satu) tahun ditetapkan sebesar 2 % (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Menara Telekomunikasi.	Pasal 6 (1) Struktur dan besarnya retribusi per 1 (satu) tahun ditetapkan sebesar 2 % (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Menara Telekomunikasi. (2) Apabila menara telekomunikasi belum mempunyai NJOP PBB Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menghitung besarnya retribusi dipergunakan estimasi nilai bangunan menara telekomunikasi dikalikan 2 % (dua persen). (3) Estimasi perhitungan nilai bangunan menara telekomunikasi merupakan perhitungan biaya pembuatan baru (Cost Reproduction New/CRN) dengan memperhatikan wilayah setempat. (4) Estimasi nilai bangunan menara telekomunikasi berdasarkan biaya pembuatan baru (Cost Reproduction New/CRN) berdasarkan pengelompokan tinggi menara, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	Pasal 6 Besarnya retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Peraturan Bupati Bantul Nomor 122 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
		3. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 2 (dua) Pasal baru, yakni Pasal 6A dan Pasal 6B sehingga berbunyi sebagai berikut:
		Pasal 6A (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dihitung berdasarkan perkalian antara biaya operasional pengawasan dan pengendalian setiap menara telekomunikasi dengan total nilai Menara Telekomunikasi. (2) Biaya operasional pengawasan dan pengendalian Menara telekomunikasi untuk 1 (satu) menara ditetapkan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). (3) Nilai menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. pemanfaatan ruang; b. ketinggian menara telekomunikasi; c. struktur menara telekomunikasi; d. lokasi menara telekomunikasi; dan e. pemanfaatan menara telekomunikasi secara mandiri atau bersama. (4) Retribusi Terutang dihitung dengan rumus sebagai berikut: $RT = \{BOPP \times (\text{Jumlah NMT})\} \times TPJ$ RT : Retribusi terutang BOPP : Biaya Operasional Pengawasan dan Pengendalian NMT : Nilai Menara Telekomunikasi

Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Peraturan Bupati Bantul Nomor 122 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
		TPJ : Tingkat Penggunaan Jasa (5) Nilai menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
		Pasal 6B (1) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diukur berdasarkan jumlah pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pemanfaatan ruang menara telekomunikasi. (2) Setiap menara telekomunikasi dilaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
BAB IV MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG		
Pasal 7 Masa retribusi adalah jangka waktu subjek retribusi untuk mendapatkan pelayanan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.	Tetap	Tetap

Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Peraturan Bupati Bantul Nomor 122 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
Pasal 8 Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.	Tetap	Tetap
BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI		
Pasal 9 Retribusi yang terutang dipungut di tempat pelayanan jasa umum di Kabupaten Bantul.	Tetap	Tetap
BAB VI PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI		
Pasal 10 (1) Peninjauan kembali tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.	Tetap	Tetap

Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Peraturan Bupati Bantul Nomor 122 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
		4. Ketentuan Pasal 11 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, DAN PENAGIHAN RETRIBUSI Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan		
Pasal 11 (1) Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan, atau sejenisnya. (4) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	Tetap	Pasal 11 (1) Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan, atau sejenisnya. (4) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran		

Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Peraturan Bupati Bantul Nomor 122 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
		5. Ketentuan Pasal 12, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 12 (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. (2) Wajib retribusi melakukan pembayaran di loket, melalui petugas yang ditunjuk atau melalui Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Bantul. (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan melalui loket atau petugas yang ditunjuk, maka harus segera disetorkan ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD). (5) Bentuk dan isi Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	Tetap	Pasal 12 (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. (2) Wajib Retribusi melakukan pembayaran di loket, melalui petugas yang ditunjuk atau melalui Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Bantul. (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan melalui loket atau petugas yang ditunjuk, maka wajib segera disetorkan ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam, kecuali pada hari libur disetor pada hari kerja berikutnya. (4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar. (5) Jangka waktu pemberian denda selama 24 (dua puluh empat) bulan sejak jatuh tempo piutang retribusi. (6) Bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan oleh Wajib Retribusi berupa Surat Tanda Setoran Retribusi Daerah (STSRD) atau dokumen lain yang disamakan.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Peraturan Bupati Bantul Nomor 122 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
		(7) Bentuk dan isi Surat Tanda Setoran Retribusi Daerah (STSRD) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagian Ketiga Tata Cara Penagihan		
Pasal 13 (1) Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD. (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas dengan terlebih dahulu menyerahkan surat teguran. (3) Dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. (4) Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dapat dilunasi melalui petugas atau langsung dibayarkan melalui kas daerah.	Tetap	Tetap
		6. Ketentuan Pasal 14, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Peraturan Bupati Bantul Nomor 122 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
Pasal 14 (1) Kepala Dinas menerbitkan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebelum melakukan penagihan retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis dikeluarkan setelah 1 (satu) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran. (3) Bentuk dan isi Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini	Tetap	Pasal 14 (1) Kepala Dinas menerbitkan Surat Teguran/Peringatan/Surat lainnya yang sejenis sebelum melakukan penagihan Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lainnya yang sejenis dikeluarkan setelah 1 (satu) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran. (3) Bentuk dan isi Surat Teguran/Peringatan/Surat lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB VIII PEMANFAATAN		
Pasal 15 (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan pengendalian menara telekomunikasi. (2) Alokasi untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	Tetap	Tetap

Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Peraturan Bupati Bantul Nomor 122 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kepentingan masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.		
	2. Ketentuan BAB IX diubah, sehingga BAB IX berbunyi sebagai berikut :	
BAB IX PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI	BAB IX PENGURANGAN RETRIBUSI	
	3. Ketentuan Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:	
Pasal 16 (1) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi. (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dapat diberikan apabila wajib retribusi memenuhi kriteria sebagai berikut: a. menara telekomunikasi tidak berada di daerah pemukiman seperti dikawasan niaga, ruang publik, lahan pertanian dan lahan tak berfungsi; dan b. menara telekomunikasi digunakan oleh lebih dari satu pengguna.	Pasal 16 (1) Bupati dapat memberikan pengurangan retribusi dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi. (2) Pemberian pengurangan retribusi dapat diberikan paling banyak 15 % (lima belas persen).	Tetap

Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Peraturan Bupati Bantul Nomor 122 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
(3) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dapat diberikan paling banyak 15 % (lima belas persen).		
Pasal 17 Tata cara permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi adalah berikut: - Wajib retribusi mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas; - permohonan yang diajukan oleh wajib retribusi akan ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja; dan - dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima, Kepala Dinas memberikan jawaban atas permohonan dari wajib retribusi.	Pasal 17 Tata cara permohonan pengurangan retribusi sebagai berikut: - Wajib retribusi mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas; - permohonan yang diajukan oleh wajib retribusi harus ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas dalam waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja; dan - dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima, Kepala Dinas memberikan jawaban atas permohonan dari wajib retribusi.	Tetap
Pasal 18 Ketentuan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi adalah sebagai berikut: - Bupati dalam hal ini Kepala Dinas menetapkan besarnya pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi berdasarkan hasil pencermatan dengan instansi terkait; - besarnya pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi memperhatikan kemampuan wajib retribusi; dan	Pasal 18 Ketentuan pemberian pengurangan retribusi adalah sebagai berikut: - Kepala Dinas atas nama Bupati menetapkan besarnya pemberian pengurangan retribusi berdasarkan hasil pencermatan dengan instansi terkait; - besarnya pemberian pengurangan retribusi memperhatikan kemampuan wajib retribusi;	Tetap

Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Peraturan Bupati Bantul Nomor 122 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
c. pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi hanya diberikan sekali pada saat retribusi terutang; dan d. pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi pada saat wajib retribusi sudah membayar retribusi, dapat dikembalikan sesuai besarnya pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi yang dikabulkan.	c. pemberian pengurangan retribusi hanya diberikan sekali pada saat retribusi terutang; dan d. pemberian pengurangan retribusi pada saat wajib retribusi sudah membayar retribusi, dapat dikembalikan sesuai besarnya pemberian pengurangan retribusi yang dikabulkan	
BAB X KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI		
Pasal 19	Tetap	Tetap
(1) Dalam hal diketahui SKRD lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang, wajib retribusi memberitahukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas. (2) Berdasarkan pemberitahuan dari wajib retribusi, Bupati melalui Kepala Dinas menerbitkan SKRDLB.		

Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Peraturan Bupati Bantul Nomor 122 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
BAB XI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI		
Pasal 20 (1) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. (2) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. Wajib retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Bupati melalui Kepala Dinas; b. Permohonan dilakukan dengan melampirkan SKRDLB; c. Kepala Dinas melakukan penelitian atas permohonan dari wajib retribusi; dan d. Kepala Dinas harus mengembalikan kelebihan pembayaran Retribusi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.	Tetap	Tetap

Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Peraturan Bupati Bantul Nomor 122 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
BAB XII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI		
Pasal 21 (1) Piutang Retribusi yang tercantum dalam SKRD atau STRD yang tidak mungkin atau tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Kepala Dinas mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menghapus piutang retribusi karena sudah kedaluwarsa. (3) Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.	Tetap	Tetap
Pasal 22 (1) Piutang retribusi yang tercantum dalam SKRD atau STRD, walaupun hak untuk melakukan penagihan belum kedaluwarsa juga dapat dihapuskan apabila piutang retribusi tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi. (2) Piutang retribusi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Wajib retribusi yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan	Tetap	Tetap

Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Peraturan Bupati Bantul Nomor 122 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
hukum tetap dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang retribusinya.		
BAB XIII INSENTIF PEMUNGUTAN		
Pasal 23 (1) Perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.	Tetap	Tetap
		7. Ketentuan Pasal 24, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB XIV PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN		
Pasal 24 (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Peraturan Bupati ini dikoordinasikan oleh perangkat Daerah yang	Tetap	Pasal 24 (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Peraturan Bupati ini dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang

Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Peraturan Bupati Bantul Nomor 122 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
bertugas di bidang pengelolaan pendapatan daerah. (2) Pelaksanaan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. (3) Perangkat daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan perangkat daerah atau lembaga lain terkait.		bertugas di bidang pengelolaan pendapatan daerah. (2) Pelaksanaan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. (3) Daerah yang bertugas di bidang pengelolaan pendapatan daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan perangkat daerah atau lembaga lain terkait.
BAB XV KETENTUAN PENUTUP		
Pasal 25 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.	Tetap	Tetap
	4. Ditambah Lampiran I A, sehingga Lampiran I A berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.	

Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Peraturan Bupati Bantul Nomor 122 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
		8. Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 64) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
		9. Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 64) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
		10. Ketentuan lampiran III Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 64) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
	Pasal II	Pasal II
	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Peraturan Bupati Bantul Nomor 122 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.
Ditetapkan di Bantul Pada tanggal 1 Desember 2011 BUPATI BANTUL ttd SRI SURYA WIDATI	Ditetapkan di Bantul Pada tanggal 27 Juli 2012 BUPATI BANTUL ttd SRI SURYA WIDATI	Ditetapkan di Bantul Pada tanggal 21 Desember 2022 BUPATI BANTUL, ttd ABDUL HALIM MUSLIH
Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 64 Tahun 2011 Pada tanggal 1 Desember 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, ttd RIYANTONO	Diundangkan di Bantul Pada tanggal 27 Juli 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, ttd RIYANTONO	Diundangkan di Bantul Pada tanggal 21 Desember 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, ttd HELMI JAMHARIS
	BERITA DAERAH KABUPATEN BANTULTAHUN 2012 NOMOR ...	BERITA DAERAH KABUPATEN BANTULTAHUN 2022 NOMOR 122

Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 64 TAHUN 2011

 PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL Dinas Perhubungan Jl Manding No 1 Kompleks Kantor Pemda Bantul Telp. 367260	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI Tahun : Bulan :	Nomor Urut	
Nama : Telp. : Alamat : NPWRD :			
Batas Penyetoran Terakhir :			
No	Rekening	Rincian	Jumlah (Rp)
1		RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI Tarif Retribusi : 2 % X Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Menara Telekomunikasi	
Dengan huruf : Nol Rupiah			
PERHATIAN : - Harap penyetoran dilakukan pada BPD Provinsi DIY Cabang Bantul atau Bendahara Khusus Penerima pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul. - Surat Ketetapan ini dinyatakan lunas jika disahkan/validasi Kas Register atau Cap / Tanda Tangan Pejabat BPD Provinsi DIY Cabang Bantul / Pemegang Kas Daerah atau Bendahara Khusus Penerima pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul. - Terlambat menyetor dari batas tanggal penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.			
Bantul, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul NIP			
Kepada Yth. Direktur Utama BPD agar menerima penyetoran untuk keuntungan rekening Pemegang Kas Daerah Kabupaten Bantul		Ruangan untuk teraan Kas / Register / Tanda tangan / Cap Pejabat BPD Propinsi DIY Cabang Bantul Bendahara Khusus Penerima pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul.	

BUPATI BANTUL,
ttd
SRI SURYA WIDATI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR TAHUN 2011

 PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL Dinas Perhubungan Jl Manding No 1 Kompleks Kantor Pemda Bantul Telp. 367260		SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD) RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI Tahun : Bulan :	Nomor Urut
Nama : Telp. : Alamat : NPWRD :			
Batas Penyetoran Terakhir :			
No	Rekening	Rincian	Jumlah (Rp)
1		RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI Tarif Retribusi : 2 % X Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Menara Telekomunikasi Retribusi Terutang : Tarif Retribusi – Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan	
Dengan huruf : Nol Rupiah			
PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan pada BPD Provinsi DIY Cabang Bantul atau Bendahara Khusus Penerima pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul. 2. Surat Ketetapan ini dinyatakan lunas jika disahkan/validasi Kas Register atau Cap / Tanda Tangan Pejabat BPD Provinsi DIY Cabang Bantul / Pemegang Kas Daerah atau Bendahara Khusus Penerima pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul. 3. Terlambat menyetor dari batas tanggal penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.			
Bantul, Penyetor		Bantul, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	
.....		NIP	
Kepada Yth. Direktur Utama BPD agar menerima penyetoran untuk keuntungan rekening Pemegang Kas Daerah Kabupaten Bantul		Ruangan untuk teraan Kas / Register / Tanda tangan / Cap Pejabat BPD Propinsi DIY Cabang Bantul Bendahara Khusus Penerima pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul.	

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Jalan Lingkar Timur, Manding Tlirenggo Bantul Telp. (0274). 367321
Website <http://dishub.bantulkab.go.id>, Email dishub@bantulkab.go.id

Nomor : Bantul,
Lamp. :
Hal : Teguran/Peringatan Kepada Yth. :

Di

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yang di dalamnya diatur tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dengan ini kami beritahukan bahwa berkaitan dengan menara telekomunikasi yang Bapak/Ibu/Sdr dirikan/miliki/kuasai, sampai saat ini Bapak/Ibu/Saudara belum membayar Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2011.

Oleh karena itu kami peringatkan agar Bpk/Ibu/Sdr segera membayar Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi (SKRD), dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) melalui BPD Provinsi DIY Cabang Bantul atau melalui Bendahara Penerima Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul setiap hari kerja.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas

.....
NIP.

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI

Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

LAMPIRAN I A
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 50 TAHUN 2012
TANGGAL 27 Juli 2012

Estimasi Nilai Bangunan Menara Telekomunikasi berdasarkan Biaya Pembuatan Baru (*Cost Reproduction New/CRN*)

NO	KETINGGIAN MENARA TELEKOMUNIKASI	TAKSIRAN NILAI BANGUNAN MENARA
1.	Sampai dengan 10 meter	Rp. 49.204.223,-
2.	11 meter sampai dengan 20 meter	Rp. 67.073.214,-
3.	21 meter sampai dengan 30 meter	Rp. 108.980.233,-
4.	31 meter sampai dengan 40 meter	Rp. 148.181.573,-
5.	41 meter sampai dengan 50 meter	Rp. 187.382.912,-
6.	51 meter sampai dengan 60 meter	Rp. 257.070.704,-
7.	61 meter sampai dengan 70 meter	Rp. 351.012.147,-
8.	71 meter sampai dengan 80 meter	Rp. 364.213.236,-
9.	81 meter sampai dengan 90 meter	Rp. 445.654.482,-
10.	91 meter sampai dengan 100 meter	Rp. 666.228.868,-
11.	101 meter sampai dengan 110 meter	Rp. 1.613.407.557,-
12.	111 meter sampai dengan 120 meter	Rp. 1.943.507.700,-

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI

Peraturan Bupati Bantul Nomor 122 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 122 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN

BUPATI BANTUL NOMOR 64 TAHUN 2011

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA

TELEKOMUNIKASI

NILAI MENARA TELEKOMUNIKASI

NO	DASAR PENILAIAN	NILAI
A.	PEMANFAATAN RUANG	
	1. Luasan lebih dari 200 (dua ratus) meter persegi	0.5
	2. Luasan lebih dari 150 (seratus lima puluh) meter persegi sampai dengan 200 (dua ratus) meter persegi	0.4
	3. Luasan 100 (seratus) meter persegi sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter persegi	0.3
	4. Luasan lebih 50 (lima puluh) meter persegi sampai dengan 100 (seratus) meter persegi	0.2
	5. Luasan sampai dengan 50 (lima puluh) meter persegi	0.1
B.	KETINGGIAN MENARA TELEKOMUNIKASI	
	1. Ketinggian Menara telekomunikasi kurang dari 30 (tiga puluh) meter	0.3
	2. Ketinggian Menara telekomunikasi 30 (tiga puluh) meter sampai dengan 40 (empat puluh) meter	0.4
	3. Ketinggian Menara telekomunikasi lebih dari 40 (empat puluh) meter sampai dengan 50 (lima puluh) meter	0.5
	4. Ketinggian Menara telekomunikasi lebih dari 50 (lima puluh) meter sampai dengan 60 (enam puluh) meter	0.6
	5. Ketinggian Menara telekomunikasi lebih dari 60 (enam puluh) meter sampai dengan 70 (tujuh puluh) meter	0.7
	6. Ketinggian Menara telekomunikasi lebih dari 70 (tujuh puluh) meter	0.8

C.	STRUKTUR MENARA TELEKOMUNIKASI	
	1. Menara telekomunikasi konstruksi 4 (empat) kaki	0.4
	2. Menara telekomunikasi konstruksi 3 (tiga) kaki	0.3
	3. Menara telekomunikasi konstruksi 1 (satu) tiang (<i>monopole</i>)	0.2
D.	LOKASI MENARA TELEKOMUNIKASI	
	1. Pendirian Menara telekomunikasi pada wilayah permukiman	0.2
	2. Pendirian Menara telekomunikasi pada wilayah bukan permukiman	0.1
E.	PEMANFAATAN MENARA TELEKOMUNIKASI SECARA MANDIRI ATAU BERSAMA	
	1. Menara telekomunikasi mandiri	0.3
	2. Menara telekomunikasi bersama	0.1

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 122 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI BANTUL NOMOR 64 TAHUN 2011
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

 FEMERINTAH KABUPATEN BANTUL Dinas Komunikasi dan Informatika Jl. RW Manginsidi Bantul 55711 Telp. (0274) 367309		SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI Tahun :		Nomor Surat																		
Nama : Alamat Wajah Retribusi : Alamat Objek Retribusi : NPWP : Site Id Menara : Id Pelanggan :																						
Batas Penyetoran Terakhir :																						
No	Rekening	Perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (RPM)		Jumlah (Rp)																		
1	004.111.000972	$RPM = BOPP \times NMT \times TPI$ Nilai Menara Telekomunikasi <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Kriteria</th> <th style="text-align: center;">Nilai</th> <th style="text-align: center;">Koefisien</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tinggi</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tipe Menara</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Luar Tanah</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lokasi</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Penggunaan</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Jumlah Koefisien $BOPP =$ $TPI =$ $RPM = BOPP \times NMT \times TPI =$ Total Retribusi = NILAI: RPM : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi BOPP : Biaya Operasional Pengawasan dan Pengendalian TPI : Tingkat Pengguna Jasa NMT : Nilai Menara Telekomunikasi		Kriteria	Nilai	Koefisien	Tinggi			Tipe Menara			Luar Tanah			Lokasi			Penggunaan			
Kriteria	Nilai	Koefisien																				
Tinggi																						
Tipe Menara																						
Luar Tanah																						
Lokasi																						
Penggunaan																						
Dengan huruf:																						
PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan pada BPD Provinsi DIY Cabang Bantul atau Bendahara Khusus Penerima pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 2. Surat Ketetapan ini dinyatakan lunas jika disahkan/validasi Kas Register atau Cap / Tanda Tangan Pejabat BPD Provinsi DIY Cabang Bantul / Pemegang Kas Daerah atau Bendahara Khusus Penerima pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 3. Terlanjut penyetor dan batas tanggal penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.																						
Bantul, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika																						
Kepada Yth. Direktur Utama BPD agar menerima penyetoran untuk keuntungane rekening Pemegang Kas Daerah Kabupaten Bantul		Ruangan untuk teraan Kas / Register / Tanda tangan / Cap Pejabat BPD Provinsi DIY Cabang Bantul Bendahara Khusus Penerima pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.																				

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 122 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
 BANTUL NOMOR 64 TAHUN 2011 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI
 PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

SURAT TANDA SETORAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Komplek Parasma Bantul 02741 366 547 SURAT TANDA SETORAN RETRIBUSI DAERAH		
Setoran seperti ini yang ke dalam buku Tahun	Surat Tanda Setoran Retribusi Daerah Nomor :	Setoran ini yang berakhir telah dilakukan Pada Tanggal Nomor
Kepada Kantor BPD Payukerta Cabang Bantul di Bantul Menyerahkan uang sebesar : Rp (berbilang) Dari : Keminfo Kab. Bantul Alamat : Jl RW Mangrove di Komplek Parasma Bantul Sebagai penyeror Pajak/Retribusi :		
Kode Rekening	Jenis Penerimaan	Jumlah
	Pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dari PT. XXXX ke Kasda BPD	Rp
		Rp
Kepala Kru	Bantul, Penyeror Pemegang Kas Pembantu Perseksi/ Wakil Pajak/Wakil Retribusi	Uang tersebut di atas diterima Kantor BPD Cabang Bantul
(.....) ABP		(.....)
Lembar ke 1 untuk BOP/ Wakil Pajak/ Retribusi Lembar ke 2 untuk DPPKAD Lembar ke 3 untuk Inspektat Kab. Bantul Lembar ke 4,5,6 untuk BPD Lembar ke 7 Arsip NOMOR : DPD 8 Sama dengan Bend 17.		

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

